



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANJARMASIN
TENTANG
PENDIDIKAN, IPTEK DAN KEBUDAYAAN, SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 013/STIEI/MoU/IV/2022
NOMOR: W19.HM.04.05-1860**

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Hotel Rodhita Banjarmasin, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **YANUAR BACHTIAR** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan LPKNI Banjarmasin No. 23 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019 tentang pengangkatan Ketua STIE Indonesia masa bakti 2019-2023, berkedudukan di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri Nomor 9-11, Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **LILIK SUJANDI** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I merupakan penyelenggara pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, pelaksanaan magang.
- b. Pihak II merupakan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum, pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pelaksanaan pelayanan di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; dan penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132); dan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam mengadakan kerja sama kelembagaan guna menyinergikan tugas dan pokok kewenangan Para Pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. meningkatkan akses dan kualitas dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas pada Para Pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pelaksanaan magang;
4. penyelenggaraan kegiatan yang menjadi fungsi Pihak II, meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 - b. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pelaksanaan pelayanan di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; dan
 - d. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara Para Pihak dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

Pihak I : Ketua STIE Indonesia Banjarmasin
Jl. Brigjen. H. Hasan Basri Nomor 9 -11, Banjarmasin
Telepon/Fak : (0511) 3304652/3305238
Email : info@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Pihak II : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Selatan
Jalan Brigjen. Hasan Basri Nomor 30, Banjarmasin
Telepon/Fax : (0511) 3302790
Email : kemenkumhamkalsel@gmail.com
kanwilkalsel@kemenkumham.go.id

- (2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.



Pihak I

Yanuar Bachtiar



Pihak II

Lilik Sujandi